



P E N E T A P A N

Nomor 0219/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Gudang Ikan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

L A W A N

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 dengan nomor Register perkara 0219/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai mana telah termuat selengkapnya dalam surat gugatan tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) untuk Tergugat Nomor 0219/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 29 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata tidak hadirnya Tergugat karena disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tersebut Majelis Hakim memberikan nasihat terhadap Penggugat agar berpikir kembali dan membatalkan niatnya untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 11 April 2016 Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, untuk memaksimalkan usaha mendamaikan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Drs.H.Salim Muslim untuk melaksanakan mediasi dengan Penetapan tanggal 11 April 2015, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia hadir untuk mediasi tersebut;

Bahwa, pada tanggal 19 April 2016 Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah datang diluar sidang dengan menyampaikan surat pernyataan mencabut perkara cerai gugat tersebut karena telah terdapat perdamaian dan telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, perncabutan perkara ini telah disetujui Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara;

Penetapan Nomor 0219-2016

Halam 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian secara bersama-sama menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena telah tercapai perdamaian dan telah kembali hidup rukun dalam rumah tangga, pencabutan tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat pernyataan tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani secara bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Penetapan Nomor 0219-2016

Halam 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Drs.Sarijan, M.D., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rochmatun,S.Ag.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

Penetapan Nomor 0219-2016

Halam 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan, M.D., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-